



PUTUSAN
Nomor 174 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Hijau Blok A15, No. 14, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani, Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhallis Menca, S.Sit, M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 2. Nany Jumawaty, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 3. Ratna B Kumalasari, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 4. Yuyun Novisal, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 5. Syafruddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- Kelimaanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-73.71/X/2015, tanggal 18 Januari 2015;

2. NY. YENNY WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, No.76 A, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/TUN/2015, tanggal 21 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Adapun yang mendasari gugatan ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

1.1 Sertipikat Hak Milik No.20292/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur No.00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1894 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya ;

1.2 Sertipikat Hak Milik No. 20064/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya. Luas tanah yang tercakup dari kedua sertipikat tersebut adalah 3794 m² dan sisanya seluas 1206 m² yang terletak di bagian belakang (sebelah Barat) masih tetap kosong dan secara yuridis adalah milik Penggugat. Batas-batas tanah yang tercakup pada kedua sertipikat tersebut di atas sudah tercantum dalam surat ukur tetapi secara fisik di lapangan sudah sulit diketahui mengingat di atas tanah sudah berdiri/dibangun rumah sakit bersalin. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengajukan data-data dimaksud ;

2. Bahwa surat keputusan Tergugat (objek sengketa), baru diketahui oleh Penggugat sekitar tanggal 10 Oktober 2014 setelah memperoleh foto copy Sertipikat dimaksud melalui sahabat Penggugat bernama Andi Rifai Dg. Mile. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sertipikat tersebut terbit di atas tanah Andi Idjo Karaeng Lalolang, (ayah Penggugat) dimana saat ini telah menjadi milik Penggugat berdasarkan surat Hibah tanggal 10 Februari 1961. Letak tanah tersebut dahulu masuk dalam wilayah Desa Rappocini Kecamatan Mangasa Kabupaten Gowa dan sekarang dikenal setempat Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan persil 25 kohir 236 C1 seluas 14,28 ha. Tetapi sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 5000 m² telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 10 Februari 1961 dengan batas-batasnya seperti berikut :

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Warga ;



Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Andi Pangeran Pettarani;
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kantor Dinas Energi dan Sumber
Daya Provinsi Sulawesi Selatan;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pertokoan;

Tanah Penggugat dikuasai sejak tahun 1950-an ditandai dengan adanya tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tertanggal 5 Februari 1959. Bahkan Penggugat sendiri masih menguasai sampai tahun 2010 dan baru meninggalkan lokasi setelah aparat kepolisian memaksa keluar penjaga lokasi dari Penggugat. Selain itu, Penggugat telah memasang pengumuman dipagar yang berbunyi bahwa tanah ini adalah milik Andi Maddusila tetapi Tergugat tetap menerbitkan sertifikat/objek sengketa;

3. Dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa sertifikat di atas tanah Penggugat telah menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang sangat destruktif yaitu:

- a. Tergugat melanggar aturan main yang dibakukan dalam pasal 30 ayat 1 sub a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada ketentuan ini sangat menekankan selektivitas penelitian data fisik dan data yuridis dari tanah yang di mohonkan. Secara substansial, Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat di atas tanah yang berada di bawah penguasaannya karena tidak diberikan akses dalam melindungi hak-hak kepentingannya atau setidaknya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dari Tergugat; Berdasarkan hal ini, maka objek sengketa dapat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas. Motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak serta menghargai proses hukum dengan segala akibatnya dari aparaturnya agar tidak menimbulkan kontroversi maupun berupa kerugian bagi warga masyarakat. Dengan demikian, Tergugat bertindak tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks itu maksud dari pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah terpenuhi;

4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat di atas tanah miliknya;
5. Bahwa untuk menetralkan hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut sertifikat:

- Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur Nomor 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur Nomor 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur Nomor 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;
3. Bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena saat ini tanah *in litis* dalam penguasaan/pemilikan Yenny Wijaya sebagai pemegang Hak Milik Nomor 20292/Banta-Bantaeng dan Hak Milik Nomor 20064/Banta-Bantaeng, dimana sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sertifikat merupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuhi sehingga terhadap dalil-dalil para Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena sudah lewat waktu 90 hari \pm (daluarsa), karena secara nyata Hak Milik Nomor 20292/Banta-Bantaeng dan Hak Milik Nomor: 2006/Banta-Bantaeng telah terbit sejak tahun 2001;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 88/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 28 April 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.827.000 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 100/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 27 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 88/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/TUN/2015, tanggal 21 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. Andi Maddusila Andi Idjo tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/TUN/2015, tanggal 21 April 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 88/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak Lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pihak Lawan tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali masing-masing sebagaimana surat Keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan-putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut merupakan suatu putusan yang terdapat suatu kehilapan hakim atau terdapat suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dengan Alasan Hukum dan Fakta Hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut jelas-jelas salah dan keliru karena Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama-sama menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa perdata padahal sangat jelas bahwa sertifikat Objek sengketa diterbitkan secara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan nyata serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar justru mengambil kesimpulan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepemilikan;
 - b. Bahwa kekeliruan dan kehilapan hakim dalam mengadili perkara ini terlihat jelas dalam menyimpulkan fakta hukum tanpa meneliti secara cermat proses terbitnya keputusan objek sengketa dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dimana dalam sengketa ini sudah jelas subyek yaitu Andi Maddusila A. Idjo sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat sedangkan objek dari gugatan ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003, sesuai surat ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M2 Atas Nama Yenny Wijaya dan Sertipikat Hak Milik No. 20064/Banta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001, sesuai surat ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M2 Atas Nama Yenny Wijaya yang dikeluarkan atau diterbitkan dengan sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehingga dengan demikian hal ini tentulah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya. Jadi dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sudah benar dan tepat serta sangat berdasar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga oleh karena itu menurut hemat Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bahwa Sertipikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003, sesuai surat ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M2 Atas Nama Yenny Wijaya dan Sertipikat Hak Milik No. 20064/Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001, sesuai surat ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M2 Atas Nama Yenny Wijaya tersebut proses penerbitannya telah menyalahi aturan-aturan dan ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

- Pasal 25 ayat (1) : “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara *sporadik*”;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) tidak pernah melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis sertipikat objek sengketa dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa, oleh karena itu maka Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) telah melanggar Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa kekeliruan dan kehilapan hakim dalam mengadili perkara ini terlihat jelas dalam menyimpulkan fakta hukum tanpa meneliti fakta-fakta hukum dimana telah terbukti di persidangan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) telah melanggar pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta mengandung cacat hukum administrasi dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa cacat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan Prosedur.
2. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Kesalahan Subjek Hak.
4. Kesalahan Objek Hak.
5. Kesalahan Jenis Hak.
6. Kesalahan Perhitungan Luas.
7. Terdapat Tumpang Tindih Atas Hak.
8. Data Yuridis Atau Data – Data Fisik Tidak Benar.
9. Kesalahan Lainnya Yang Bersifat Administrative.

Dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) telah pula melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Kepastian Hukum sehingga menurut Sertipikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng Tanggal 9 Januari 2003, sesuai surat ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M2 Atas Nama Yenny Wijaya dan Sertipikat Hak Milik No. 20064/Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001, sesuai surat ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M2 Atas Nama Yenny Wijaya adalah cacat hukum karena sangat tidak sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum keputusan



- yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dibatalkan;
- d. Bahwa kekeliruan dan kehilangan hakim dalam mengadili perkara ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah sangat keliru dan tidak cermat oleh karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa adalah benar bidang tanah objek sengketa tersebut yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) adalah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang terdaftar dan tercatat atas nama Andi Idjo Karaeng Lalolang yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P. 3 dan telah diperkuat oleh saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* adalah salah dan sangat keliru serta tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan di persidangan. Sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK), sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) agar kiranya gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk dikabulkan;
- e. Bahwa kekeliruan dan kehilangan hakim dalam mengadili perkara ini terlihat jelas pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yang membuktikan adanya perbedaan status dan letak tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dengan persil No. 25 S II, Kohir No. 236 CI atas nama Andi Idjo Karaeng Lalolang, sementara Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) menerbitkan sertifikat Objek sengketa berdasarkan alas hak dengan persil No.25 BI, kohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143 CI dan Persil 25 SII, kahir Nomor 820 CI atas nama Badollah Saedi. Fakta Hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sertipikat objek sengketa karena alas hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah sesuai dengan fakta hukumnya dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan didukung oleh fakta hukum bahwa lokasi di bekalang yang masih kosong yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan dikuasi sampai sekarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena status kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan Luas 1894 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur Nomor 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m² atas nama Nyonya Yenny Wijaya belum jelas, antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi masing-masing mengakui bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa adalah miliknya sehingga masih ada sengketa kepemilikan, maka untuk menentukan status hak milik harus diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI., Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

| | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.
NIP. : 220 000 754